

PRINSIP KETERBUKAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

A. Prinsip Keterbukaan

1. Didalam dunia usaha, terdapat prinsip-prinsip dasar berusaha yang sehat yang harus ditegakkan, yaitu:
 - ***Fairness & Transparency (Kejujuran dan Keterbukaan)*** ;
 - ***Accountability (Pertanggungjawaban)*** ;
 - ***Consistency (Konsistensi)*** ;
 - ***Equal Opportunity (Kesempatan Berusaha yang Sama)*** ;
2. Dari berbagai pendapat para pengamat, dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk tumbuh berkembangnya sistem perekonomian adalah :
 - Sistem politik dan infrastrukturnya yang menjamin kepastian berusaha ;
 - Ketaatan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) ;
 - Ketaatan pada kewajiban transparansi dan audit eksternal ;
 - Pasar modal yang efisien dan transparan ;
 - Sistem perbankan yang independen dan transparan ;
 - Sistem hukum yang dihormati dan ditegakkan ;
 - Perbedaan yang jelas antara regulator dengan operator ;
 - Penyebaran informasi dan media yang independen ;
3. Dalam rangka membangun pasar modal yang efisien dan transparan, salah satu prinsip yang ditegakkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah prinsip keterbukaan (*Full Disclosure*), yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh setiap perusahaan publik (Emiten) khususnya, serta pelaku pasar modal lainnya yang terkait ;
4. Dengan prinsip keterbukaan ini maka perlindungan terhadap investor dapat dilakukan, karena itu merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan publik (Emiten) ;
5. Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap (utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan/disamarkan/tidak disampaikan) dan akurat (mengandung kebenaran dan ketepatan yang dapat dipertanggungjawabkan) ;
6. Baik Emiten dan atau pelaku pasar modal lainnya yang terkait dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak benar atau menyesatkan, apalagi yang semata-mata ditujukan sebagai “*window dressing*” untuk menarik investor ;

B. Kewajiban dalam Prinsip Keterbukaan

1. Prinsip Keterbukaan (*Full Disclosure*) yang menjadi kewajiban Emiten ini merupakan prinsip yang berkesinambungan (*Continuously Disclosure*), yang mana kewajiban untuk menyampaikan kebenaran informasi itu meliputi tahapan :
 - Pada saat melakukan penawaran umum (*primary market*) ;
 - Setelah Emiten mencatatkan dan memperdagangkan efeknya di Bursa (*secondary market*) ;
 - Apabila terjadi peristiwa penting yang sepatutnya diketahui oleh publik/investor ;

C. Prinsip dan Informasi Penting yang wajib disampaikan

1. Melakukan transaksi secara jujur, benar, dan demi kepentingan semua pemegang saham, dan larangan melakukan transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu ;
2. Menyampaikan informasi sehubungan dengan realisasi penggunaan dana ;
3. Menyampaikan informasi sehubungan dengan proses pengambilalihan ;
4. Menyampaikan informasi sehubungan dengan pembelian saham perusahaan terbuka ;
5. Menyampaikan informasi atau fakta material atau peristiwa yang mungkin berpengaruh kepada harga efek kepada publik ;
6. Menyampaikan informasi sehubungan dengan tujuan, sasaran, usaha, dan strategi perseroan ;
7. Menyampaikan informasi sehubungan dengan status pemegang saham utama dan pemegang saham lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham ;
8. Menyampaikan informasi sehubungan dengan kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang ;
9. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim usaha dan faktor resiko ;
10. Klaim material yang diajukan oleh dan atau terhadap perseroan, dan perkara yang melibatkan perseroan, baik di badan peradilan maupun badan arbitrase ;
11. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan atau yang sedang berlangsung ;